

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan pembahasan tentang Praktik Gadai Sepeda Motor Ditinjau Dari Sosiologi Ekonomi di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, maka peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut.

1. Praktik gadai sepeda motor yang terjadi di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri yaitu Pemberi gadai (nasabah) atau peminjam dibebankan nilai pokok dan membayar bunga serta biaya administrasi pada setiap pencairan. Kesepakatan antara pemberi gadai dan penerima gadai dilakukan hanya melalui lisan dan tanpa ada pencatatan tertulis. Jaminan diserahkan kepada penerima gadai hanya sepeda motor yang akan digadaikan tanpa menyerahkan BPKB kecuali jika mau diperjual belikan. Proses pencairan dapat langsung diberikan setelah terjadi kesepakatan pada saat hari pengajuan pinjaman. Apabila terjadi keterlambatan membayar dari jangka waktu yang telah ditentukan maka peminjam akan diberikan sanksi pelanggaran dalam bentuk pembayaran denda. Dan apabila peminjam tidak kunjung mengembalikan uang gadaianya maka barang gadaian akan diserahkan kepada penggadai lain tanpa seizin peminjam atau pemilik barang gadai.

2. Praktik gadai sepeda motor di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ditinjau dari sosiologi ekonomi bahwa dalam konsep *embeddedness* yang diungkapkan oleh Granovetter yang menjelaskan bahwa jaringan dalam suatu struktur sosial berpengaruh pada manfaat ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari adanya lembaga jasa pegadaian yang cenderung memudahkan calon debitur yang mempunyai pekerjaan tetap atau memiliki pendapatan tetap disetiap bulannya. Sehingga masyarakat lebih memilih lembaga jasa pegadaian yang dapat menerima pengajuan pinjaman dari calon debitur yang memiliki pendapatan baik tetap maupun tidak tetap.

B. Saran

Setelah peneliti membahas mengenai Praktik Gadai Sepeda Motor Ditinjau Dari Sosiologi Ekonomi di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, peneliti akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran untuk penerima gadai dan pemberi gadai

Peyelesaian adanya pembayaran angsuran yang macet dari si empunya hutang dapat melalui jalan musyawarah untuk menjual barang gadaian agar si pemilik gadai mendapatkan uang yang dipinjam dan pemilik barang bisa membayarnya. Hal tersebut akan lebih jelas arahnya barang karena jika digadaikan lagi dapat timbul kerusakan atau berkurangnya nilai barang jaminan. Selain itu, Sebaiknya penerima gadai sebagai makhluk sosial yang memberikan pertolongan melalui pemberian

pinjaman kepada pemberi gadai dengan niat hati yang ikhlas dan tulus tanpa meminta imbalan.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih luas sumber maupun referensi mengenai sosiologi ekonomi agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.